

PENDEKATAN *MA'NA CUM MAGHZA* TENTANG *ARRIJALU QOWWAMUNA 'ALA AN - NISA'*

Ziska Yanti

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail : ziskayanti81@gmail.com

Abstract

Arrijalu Qowwamuna ala an-nisa is a sentence that has various limitations. There are many pros and cons regarding the message and purpose of this Q.S an-Nisa verse 34. Among these, there is a focus on the word *qowwam* which means a leader where men must be the leaders of women in all aspects, both in the family and government circles. However, there are also those who say that this verse refers to the leader in the family. This makes a man must be a leader in the family, responsible for educating, and guaranteeing the economy. This study uses the *magna cum maghza* approach, this approach uses the literal origin (historical meaning, the explicit) as the basis for understanding the main star meaning). The *ma'na cum maghza* approach consists of the *ma'na* (meaning) of the Qur'anic text which is accepted by the first listener and developed into significance (*maghza*) for contemporary situations. Therefore, finding the meaning of the star of the sentence *arrijalu qowwamuna ala an-Nisa* will be the goal of this study. After using the *ma'na cum maghza* approach, there is no absolute prohibition in religion that will not be involved and play an active role in social activities and become leaders, according to classical and contemporary scholars there are several religious positions that can be done by women

Keywords: *Rijal, Qowwam, , an-Nisa, Ma'na cum Maghza*

Abstrak

Arrijalu Qowwamuna ala an-nisa adalah kalimat yang mendapat berbagai macam penafsiran. Banyak pro dan kontra mengenai pesan dan tujuan dari Q.S An-Nisa ayat 34 ini. Di antara penafsiran tersebut ada yang memfokuskan pada kata *qowwam* yang bermakna pemimpin dimana laki-laki harus menjadi pemimpin bagi wanita dalam semua aspek, baik dalam lingkungan keluarga maupun pemerintahan dan publik. Akan tetapi, ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini mengacu kepada pemimpin dalam keluarga. Hal ini menjadikan seorang laki-laki harus menjadi pemimpin dalam keluarga, bertanggungjawab dalam mendidik, dan menjamin ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan *magna cum maghza*, pendekatan ini dalam penafsiran menggunakan makna asal literal (makna historis, yang tersurat) sebagai landasan awal untuk memahami pesan utama teks (makna yang tersirat). Pendekatan *ma'na cum maghza* terdiri dari *ma'na* (makna) teks al-Qur'an yang dipahami oleh pendengar pertama dan dikembangkan menjadi signifikansi (*maghza*) untuk situasi kontemporer. Oleh demikian, menemukan makna tersirat dari kalimat *arrijalu qowwamuna ala an-Nisa* akan menjadi tujuan dari penelitian ini. Setelah diteliti menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza* tidak ada larangan mutlak dalam agama yang melarang perempuan ikut terlibat dan berperan aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi pemimpin, akan tetapi menurut ulama klasik dan kontemporer ada beberapa jabatan agama yang tidak bisa dilakukan oleh wanita

Kata Kunci: *Rijal, Qowwam, , an-Nisa, Ma'na cum Maghza*

A. Pendahuluan

Kepemimpinan laki-laki dan perempuan dalam Islam, seringkali didasarkan pada kalimat *Arrijalu Qowwamuna ala an-Nisa'* yang tertera dalam Q.S an-Nisa ayat 34. Kata ini memunculkan berbagai penafsiran oleh mufassir dari berbagai aspek dan sudut pandang yang berbeda. Perdebatan pro dan kontra mengenai kata ini mengerucut kepada satu titik yaitu boleh tidaknya seorang perempuan menjadi pemimpin dalam ranah publik. Ketika seorang pemimpin maju dalam pemilihan pemimpin atau berperan sebagai wanita karir yang membawahi banyak karyawan termasuk laki-laki, maka tidak jarang banyak yang membenturkan dengan kalimat ini '*arrijalu qowwamuna ala an-Nisa'* (laki-laki adalah pemimpin bagi wanita). Jadi dalam aspek ini seakan menghambat perkembangan dan karir seorang perempuan karena ayat yang dipahami secara sepenggal.

Imam ath-Thabari menafsirkan الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ dengan mengatakan bahwa laki-laki mempunyai tugas untuk mendidik istri-istri mereka dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah dan suami, dan kata بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ dikafsirkan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan yang Allah berikan dikarenakan oleh pemberian mahar, pemberian nafkah dari hartanya, dan mencukupi kebutuhan istri-istri mereka. Hal inilah yang menjadikan laki-laki pemimpin bagi istri-istri mereka, sekaligus orang yang melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada mereka dalam urusan istri-istri mereka. (Ath-Thabari, 2008)

Sebagai ulama kontemporer, Muhammad Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir tidak jauh berbeda dengan Imam ath-Thabari, menurut beliau laki-laki bertugas untuk memimpin urusan-urusan perempuan, melindunginya dan menguasainya dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Laki-laki juga bertugas untuk mendidik dan menuntunnya, sehingga *al-qowwam* disini adalah kepemimpinan dan pengaturan urusan keluarga dan rumah tangga, bukan dengan cara yang bathil. Sebab kepemimpinan laki-laki atas perempuan, oleh wahbah az-Zuhaili disebabkan oleh dua faktor. (Wahbah az-Zuhaili, 2016)

Pertama, faktor penciptaan, laki-laki diciptakan dengan struktur tubuh yang memiliki kelebihan. Indra dan akal nya lebih kuat, emosinya stabil dan struktur tubuhnya kuat. Laki-laki memiliki atas perempuan dalam masalah akal, pemikiran, komitmen dan kekuatan. Hal inilah yang menyebabkan Allah mengkhususkan kaum laki-laki untuk menerima tugas sebagai pembawa risalah, nabi, pemimpin tertinggi (*al-imamah al-kubra*), *qadhi*, pelaksana syiar-syiar agama seperti azan, iqamah, khutbah, shalat jum'at dan jihad. Talak juga menjadi hak laki-laki, laki-laki juga boleh beristri empat, kesaksian laki-laki dapat digunakan dalam kasus kejahatan kriminal dan hudud, warisan yang diperoleh juga lebih banyak dan laki-laki berposisi sebagai ashabah dalam daftar ahli waris.

Kedua, laki-laki mempunyai kewajiban untuk memberi infak keada istri dan keluarga. Laki-laki juga wajib membayar mahar yang merupakan simbol kehormatan kepada perempuan. Selain karena faktor diatas, laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan ini adalah salah satu ciri keistimewaan Islam.

Imam al-Qurthubi dalam menafsirkan kalimat *arrijalu qowwamuna ala an-Nisa'* melalui ilmu nahwu yaitu kata ini mengandung muftada' dan khabar, maksudnya memberika nafkah dan membela mereka, juga karena laki-laki menjadi hakim, pemimpin, dan orang yang suka berperang, sedangkan wanita tidak ada, sering disebut

juga *qowwam* dan *qoyyim*. (Abdullah al-Qurthubi, 2008) Salah satu tokoh kontemporer Amina Wadud, mengkritik penafsiran ulama klasik yang melewatkan pentingnya makna rijal dan nisa'. Menurut beliau kata rijal dan nisa' disini tidak mengacu kepada tanda biologis/gender akan tetapi mengacu pada sifat. (Adrika Fithrotul Aini, 2021)

B. Pengertian Metode *Ma'na cum Maghza*

Ma'na cum maghza adalah sebuah metode penafsiran yang menjadikan makna asal literal (makna historis, tersurat) sebagai dasar untuk memahami pesan utama sebuah teks (makna yang tersirat). Sesuatu yang dinamis dalam sebuah penafsiran literal akan tetapi pemkanaan signifikansi atas teks historis dinamis sepanjang peradaban manusia. Pendekatan ini, menurut pak Sahiron adalah pendekatan yang menggabungkan antara wawasan teks dengan wawasan penafsir, antara masa lalu dan masa kini, dan antara aspek ilahi dan aspek manusiawi. Maka dalam pendekatan *magna cum maghza* terdapat *balanced hermeneutics*. Pendekatan *ma'na cum maghza* adalah pendekatan dalam penafsiran yang terdiri dari makna (*ma'na*) suatu teks al-Qur'an yang dipahami oleh pendengar pertama dan dikembangkan menjadi signifikansi (*maghza*) untuk situasi kontemporer. (Siti Robikah, 2020) Penafsiran menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza* bertujuan untuk melahirkan makna kontekstual.

Langkah-langkah metodologi yang harus ditempuh dalam menggunakan hermeneutik *ma'na cum maghza* adalah, *pertama* penafsir menganalisa bahasa teks al-Qur'an, penafsir harus memperhatikan bahasa teks al-Qur'an adalah bahasa arab pada abad ke 7 M, sehingga mempunyai karakter tersendiri meliputi kosa kata dan struktur tatanan bahasanya. Untuk mempertajam analisa seorang penafsir harus melakukan intertekstualitas dalam arti membandingkan dan menganalisa penggunaan kata yang sedang ditafsirkan. Asumsi pada setiap pendekatan teks termasuk teks al-Qur'an adalah diawali dengan *historical meaning* yang spesifik pada teks tersebut. Makna kebenaran al-Qur'an secara menyeluruh (universal) adalah proses menuju penafsiran selanjutnya. Proses ini mengacu pada fakta bahwa semua bahasa begitu juga bahasa al-Qur'an memiliki aspek sinkronik yang dalam pemahaman linguistik tidak berubah dan diakronik, pemahaman yang dirubah dari masa ke masa. Langkah yang kedua, penafsir harus memperhatikan konteks historis pewahyuan ayat-ayat al-Qur'an baik yang bersifat mikro maupun yang bersifat makro. Konteks historis makro meliputi situasi dan kondisi bangsa Arab pada saat al-Qur'an diturunkan. Sedangkan konteks mikro adalah konteks yang menjadi latarbelakang turunnya ayat al-Qur'an atau biasa yang disebut *asbabun nuzul*. Langkah yang ketiga adalah penafsir mencoba untuk menggali *maqhsad* atau *maghza* ayat yang sedang ditafsirkan. Hal ini dapat dilihat dengan memperhatikan konteks historis dan ekspresi bahasa al-Qur'an. Simbol simbol yang ada dikeduanya harus dipahami dengan baik. Selanjutnya penafsir mencoba mengkontekstualisasikan *maghza* ayat untuk konteks kekinian. (Siti Robikah, 2020)

C. Tafsir QS. An-Nisa (4) : 34

Berikut ini penulis akan mencoba menafsirkan makna *arrijalu qowwamuna ala an-Nisa* yang terdapat dalam QS. An-Nisa (4) : 34 dengan menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza*. Interpretasi dengan menggunakan pendekatan ini akan mempertimbangkan aspek bahasa dari ayat yang dibahas dan konteks sosio historisnya untuk memahami makna historis (*al-ma'na al tarikh*) atau makna aslinya (*al-ma'na al-asli*), signifikansi/pesan utama historis (*al-maghza al-tarikh*), dan pesan utama kontemporer (*al maghza al mu'sirah*) pada masa reinterpretasi. (Sahiron Syamsuddin, 2020). Pada ayat tersebut tersirat sebagaimana berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Terjemahnya :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.

C.1. Analisa Linguistik

Pemikir pemikir *primitif primordialistik* dalam membaca ayat ini selalu mengaitkan dengan pemahaman QS : an-Nisa : 1. Adapun para pemikir normatif dan rasionalis atau modern menitikberatkan pada lafadz *qowwam*. Menurut ar-Razi, kata *qowwam* memiliki makna laki laki bertanggung jawab terhadap wanita, dengan kata lain bahwa kata tersebut berarti pemimpin dan pengambil keputusan. Dalam hal ini Zamakhsyari juga mengatakan hal yang sama, bahkan lebih tegas lagi yaitu jika laki laki adalah pemimpin bagi perempuan, maka dia boleh memerintah dan melarangnya, sebagaimana perintah dan larangan seorang pemimpin kepada rakyatnya. (Adrika Fithrotul Aini, 2021)

Dalam kitab *Lisanul Arab*, kata *Qowwam* berasal dari kata *qaama- yaqumu- qauman-wa qiyaman- wa qoumatan- wa qaamatan* yang berarti lawan dari kata duduk. (Ibnu Manzur, 1119 H) Dalam *al - Munjid qowwamuna* dari kata *qowwam* yang berarti *al mutakaffil bil amr* (pemelihara), *al-qoowiyyu ala al-qiyami al amr* (kuat untuk melakukan urusan), *amir* (pemimpin). (Ma'luf Louis, 1986)

Selain kata *qowwam* ada 2 kata yang dilewatkan oleh ulama klasik yaitu kata *rijal* dan *nisa'*. Dalam jurnal yang ditulis oleh Adrika Fithrotul Aini, beliau menjelaskan bahwa dalam analisis linguistik kaata *rijal* dan *nisa*, bukan suatu pemahaman yang mengarah pada kepada perbedaaan secara biologis, akantetapi dari sisi fungsinya secara peran sosial. Pemaknaan kata *rijal* dan *nisa'* pada ayat ini merupakan efek dari budaya saat itu sehingga tidak menutup kemungkinan adanya pemahaman baru mengenai kedua kata tersebut dalam konteks budaya masyarakat yang berbeda. Kata *qowwam* dalam ayat ini juga secara analisis semantis tidak secara permanen memberi makna pemimpin, akan tetapi juga bisa bermakna kepada penegak keadilan.

Penggunaan kata *rijal* dan *nisa'* dalam ayat ini lebih kepada sifat, dimana sifat kelaki-lakian tidak hanya selalu ada pada laki-laki, dan sifat keperempuanan tidakjuga selalu melekat pada perempuan. Sehingga pada konteks budaya teretentu kedua fungsi gender tersebut bisa bertukar satu sama lain.

C.2. Konteks Historis Mikro : Asbabun Nuzul

Asbabun Nuzul ayat ini adalah seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Rabi' bin Amr sedang berselisih dengan istrinya Habibah binti Zaid bin Abu Zubair. Suatu ketika Habibah menyanggah (Nusyuz) suaminya Sa'ad, lalu Sa'ad memukulnya atau menempeleng muka istrinya. Maka datanglah Habibah beserta ayahnya mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW. maka Rasulullah SAW pun memerintahkan untuk melakukan balasan kepada suaminya Sa'ad. Tetapi ketika Habibah dan ayahnya telah pergi dari hadapan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menyeru mereka untuk kembali karena telah datang Jibril membawa wahyu ayat ini. Rasulullah SAW berkata manusia memiliki kehendak, dan Allah SWT juga memiliki kehendak, maka kehendak Allah SWT lah yang lebih baik. (Hamka, 1982)

C.3. Konteks Historis Makro : Budaya Mekah dan Madinah

Dalam konteks mikro ayat ini untuk mendapatkan pemahaman yang kompherensif, tidak menafikan latar kejadian dimana ayat ini diturunkan dan kondisi sosial masyarakat pada saat ayat ini diturunkan. Ayat ini turun dalam kondisi masyarakat Madinah yang sedikit tidak patriarkal. Namun kedatangan umat Islam dari Mekah yang memegang erat tradisi patriarkal, dimana laki laki lebih superior dari pada perempuan membuat mereka heran ketika berada di Madinah. Perbedaan tradisi inilah yang menyebabkan peristiwa Habibah menjadi menggemparkan pada saat itu. Para laki-laki melakukan protes besar-besaran kepada Nabi atas keputusannya agar Habibah melakukan pembalasan atas perlakuan suaminya. Konsep masyarakat Arab masih seperti masyarakat arab pra-Islam yang sangat kuat konsep patriarkalnya. Sikap kekerasan dan memukul istri sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab, seperti perlakuan Zubair bin Awwam kepad istrinya Asma' binti Abu Bakar. (Adrika Fithrotul Aini, 2021)

Secara harfiah ayat ini memang seperti mendukung konsep patriarkal, akan tetapi mesti harus dipahami bahwasanya al-Qur'an turun pada masyarakat tertentu untuk merespon budaya tertentu. Sehingga, untuk memahami pesan makna otentiknya, harus juga memahami konteks masarakatnya. Pernyataan al-Qur'an dalam ayat ini memberikan informasi kepada masyarakat untuk menentang keputusan Nabi yang menyuruh membalas perlakuan Sa'ad bin Rabi' bin Amr kepada Habibah binti Zaid bin Abu Zubair. Sehingga, metode penyampaian dakwah Islam yang tidak menggunakan sistem keras membenarkan realitas bahwa masyarakat Mekah dalam hubungan keluarga masih bersifat patriarkal, sehingga yang dilakukan Saad pada saat itu benar secara realitas. Sehingga, apabila melihat perentangan yang terjadi pada saat itu, turunnya ayat ini hanya sebagai peredam atas konflik yang terjadi. (Adrika Fithrotul Aini, 2021)

C.4. Pesan Utama (Maghza)

Seorang mufassir Indonesia, Hamka dalam tafsirnya mengatakan ayat ini tidak ada perintah langsung bahwa laki laki wajib jadi pemimpin atau perempuan harus menerima pimpinan, akan tetapi ayat ini menerangkan sebuah kenyataan. Meskipun tidak ada perintah, pada kenyataannya memang laki laki yang memimpin perempuan, sehingga jika ada perintah perempuan memimpin laki laki maka hal itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat dan tidak akan berjalan lancar. Bahkan menurut beliau bukan hanya pada manusia, pada binatang pun yang jantan yang memimpin betina. Hal ini dikarenakan yang pertama telah diterangkan dalam ayat,

bahwa Allah SWT telah melebihkan laki-laki atas perempuan. Lebih dalam hal tenaga, kecerdasan dan tanggungjawab. Contohnya dalam rumah tangga, ada ayah, istri, dan anak. Meskipun tidak disuruh, ayahlah yang akan jadi pimpinan. Ibarat sebuah tubuh manusia, ada kepala, tangan, kaki, dan perut. Semuanya memiliki fungsi dan semuanya penting, akan tetapi kepala akan tetap jadi kepala. (Hamka, 1982)

Dalam tafsir al-Qurthubi dijelaskan ada 13 pokok permasalahan yang terdapat dalam ayat ini : *pertama*, *arrijalu qowwamuna ala an-Nisa*, mengandung muftada' dan khabar, maksudnya laki laki memberi nafkah dan membela mereka, hal ini juga karena laki-laki menjadi hakim, pemimpin dan suka berperang sedangkan perempuan tidak. Allah juga menjelaskan keutamaan laki-laki atas wanita dalam warisan dikarenakan laki-laki memiliki kewajiban memberi mahar dan nafkah. Laki-laki juga memiliki keutamaan dalam hal kapasitas intelektual dan managerial, oleh karena itu mereka diberikan kewajiban mengurus wanita. Ditambah lagi laki-laki memiliki kelebihan potensi jiwa dan tabiat yang kuat yang tidak terdapat pada wanita, tabiat laki laki semangat yang menggelora dan keras sehingga dalam dirinya terdapat kekuatan dan keteguhan. Sedangkan wanita mempunyai tabiat yang sejuk, dingin dan lemah lembut. (Abdullah al-Qurthubi, 2008)

Kedua, ayat ini berbicara tentang kewajiban suami untuk mendidik istri, sehingga ketika istri sudah menjaga hak-hak suami, maka suami tidak diperbolehkan berlaku buruk terhadap istri. Kata qowwam disini adalah bentuk hiperbola, yaitu mengurus sesuatu dan mengaturnya berdasarkan pertimbangan serta menjaga dengan sungguh-sungguh. Maka tanggungjawab laki-laki atas wanita berdasarkan defenisi ini, yaitu laki-laki bertindak mengatur dan mendidik serta menahan wanita dirumah dan melarang wanita menampakkan diri secara terbuka. Wanita harus menerima dan mentaati perintah suami selama bukan maksiat.

Ketiga, laki-laki yang menjadi pemimpin adalah laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya. Jika nafkah tidak diberikan maka laki-laki bukan lagi pemimpin dan batalah akad, kaena tidak ada lagi yang menjadi tujuan disyariatkannya nikah, ini juga merupakan indikasi pembatalan nikah menurut imam malik dan asy-Syafii. *Keempat*, perintah mentaati suami dan menjaga haknya serta harta dan dirinya ketika suami tidak ada. *Kelima*, Nusyuz adalah durhaka atau bencinya salah seorang dari dua pasangan terhadap pasangannya. *Keenam*, suami harus menasehati istrinya dengan apa saja yang Allah wajibkan kepada mereka berupa pergaulan yang baik pda suami dan pengakuan kedudukan suami. *Ketujuh*, pisah tidur dengan istri yang nusyuz atau membelakangi punggungnya serta tidak mencampurinya. Menurut al—Qurthubi hal ini baik karena perempuan/istri akan jika menintai suaminya, tetapi jika istri membenci suaminya maka akan nampak pertentangannya.

Kedelapan, sebelum pisah ranjang Allah memerintahkan untuk menasehati terlebih dahulu kemudian pisah ranjang, jika belum berhasil maka pukullah, karena itulah yang dapat memperbaikinya dan dapat mendorong untuk memenuhi hak suaminya. Pukulan disini tidak untuk menyakiti tetapi untuk pendidikan. *Kesembilan*, jika istri mentaati maka jangan berbuat zalim kepadanya. *Kesepuluh*, suami diperintahkan untuk bersikap rendah hati dan lemah lembut, ingatkan istri akan kekuasaan Allah yang melebihi segalanya, dan jangan berlaku sombong kepada istri karena Allah maha mengawasi. Kesebelas, jika telah ditetapkan, maka ketahuilah bahwa Allah tidak memerintahkan sesuatu dalam kitab-Nya untuk memukul dengan

tegas kecuali dalam hukum *hadd* yang besar. Allah menyamakan kemaksiatan istri terhadap suami dengan dosa-dosa besar.

Nasaruddin Umar mengatakan bahwa kata *arrijalu qowwamuna ala an-nisa'* tidak dapat dijadikan dalil bahwa laki-laki lebih superior daripada perempuan akan tetapi ayat ini menunjukkan bahwa laki laki harus menjadi pelindung dan bertanggungjawab sebagai kepala keluarga.(Abdullah al-Qurthubi, 2008)

Pemaknaan *qawwam* yang dalam makna semantisnya salah satunya berhubungan erat dengan nafkah yang juga didukung oleh hadis Nabi yang dijadikan pegangan oleh ulama klasik dalam menguatkan pendapatnya bahwa tanggung jawab seorang pemimpin keluarga adalah memberi nafkah dalam keluarga, seperti hadis Abu Dawud no. 1830,1831,1832. Jika melihat konteks historis pada masa Nabi saat itu, banyak perempuan-perempuan yang mempunyai posisi sebagai pekerja. Lihat saja dalam keluarga Rasulullah dan Khadijah. Perekonomian keluarga ada di tangan Khadijah. Perempuan pada masa Nabi juga mempunyai kekayaan yang tinggi. Hal ini menunjukkan tidak ada larangan seorang perempuan ikut terlibat dalam pemenuhan ekonomi keluarga. (Adrika Fithrotul Aini, 2021)

Yusuf al-Qardhawi seorang pakar dalam ilmu fikih, berpendapat mengenai kepemimpinan perempuan, beliau mengatakan bahwa kepemimpinan kaum laki-laki atau perempuan lebih cenderung kepada permasalahan kehidupan dalam keluarga, adapun kepemimpinan sebagian perempuan atas sebagian laki-laki diluar lingkup keluarga tidak ada nash yang melarangnya. Menurut Yusuf al-Qardhawi yang dilarang adalah kepemimpinan khusus seorang perempuan atas kaum laki-laki. (Khayinatun Herlina MR, 2019)

Dalam pandangan Islam banyak kontroversi mengenai kepemimpinan perempuan dan laki laki, Islam sebenarnya tidak menempatkan perempuan untuk selalu berada di dapur terus-menerus, akan tetapi jika ini dilakukan oleh perempuan maka ini dinilai sebagai sesuatu yang baik. Menurut Imam al-Ghazali pada dasarnya istri tidak berkewajiban melayani suami dalam hal memasak, mengurus rumah, menyapu, menjahit dan sebagainya. akan tetapi jika itu dilakukan oleh istri maka itu merupakan hal yang baik, sebenarnya suamilah yang berkewajiban untuk menyiapkan pakaian yang sudah dijahit dengan sempurna dan masakan yaang sudah siap dinikmati. Kedudukan laki laki dan perempuan menurut Quraish shihab juga sama disisi Allah SWT, yang membedakannya adalah ketakwaan kepada Allah SWT, tidak jenis kelamin, ras, warna kulit dan suku. (Jumiati Sasmita dan Said As'ad Raihan)

Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi, Syaikh al-Azhar dan Mufti Besar Mesir, menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariah baik sebagai pemimpin negara maupun pemimpin dibawahnya. Pendapat ini juga disetujui oleh Yusuf al-Qardhawi, beliau menegaskan bahwa perempuan berhak menduduki jabatan kepala negara, mufti, anggota parlemen, hak memilih dan dipilih atau posisi apapun dalam pemerintahan maupun bekerja disektor swasta karena permasalahan ini sudah jelas di dalam Islam bahwa seorang perempuan mempunyai kemampuan yang sempurna.

Setelah mengkaji dan meninjau aspek linguistik dan historis kontekstual turunnya ayat QS an-Nisa : 34, maka dapat dilacak sisi *maghza* sebagai kata kunci dari pesan yang menjadi substansi dan signifikansi utama yang ingin disampaikan Allah SWT mengenai ayat tersebut. Ayat ini menjelaskan kepemimpinan laki-laki dalam

ruang lingkup keluarga, seorang laki-laki juga bertugas mendidik dan memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Ayat ini, jika dilihat dari segi linguistik dan *asbabun nuzuhnya* tidak ada larangan seorang perempuan untuk menjadi pemimpin. Dari semua pendapat Mufassir dan tokoh Islam yang penulis paparkan di dalam tulisan ini tidak ditemui larangan secara konkrit atas kepemimpinan perempuan.

Berdasarkan kajian di atas, penulis menyimpulkan pemahaman secara kontekstual dengan menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza* dalam beberapa poin berikut :

Pertama, kata *arrijalu qowwamuna ala an-Nisa* bukanlah ayat yang bisa dijadikan dalil untuk memutlakkan kepemimpinan laki-laki kepada perempuan, sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan kasus nusyuz dan lebih kepada ruang lingkup keluarga.

Kedua, mufassir klasik dan mufassir kontemporer tidak ada yang menekankan secara khusus perempuan tidak boleh menjadi pemimpin akan tetapi ada beberapa jabatan yang tidak boleh diisi oleh perempuan menurut ulama klasik seperti kepemimpinan dalam syiar keagamaan.

Ketiga, ayat ini secara umum membuka peluang untuk laki-laki dan perempuan menjadi pemimpin tergantung siapa yang lebih memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu dalam menjalankan dan mengemban roda kepemimpinan.

D. Penutup

Kalimat *arrijalu qowwamuna ala an-Nisa'* seringkali dijadikan dalil untuk melemahkan peranan wanita, ketika seorang wanita ingin maju dalam ranah publik seringkali dibenturkan dengan kalimat ini. Setelah diteliti menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza* tidak ada larangan mutlak dalam agama yang melarang perempuan ikut terlibat dan berperan aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi pemimpin, akan tetapi menurut ulama klasik dan kontemporer ada beberapa jabatan agama yang tidak bisa dilakukan oleh wanita seperti imam besar umat Islam, mengumandangkan azan, menjatuhkan talak, jihad, dan sebagainya. Selain itu selagi mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan agama perempuan boleh terlibat dan berpartisipasi.

Referensi

- Adrika Fithrotul Aini, *Penafsiran Kontekstual Ayat al-Qur'an Tentang Relasi Laki-Laki dan Perempuan*, jurnal Al Mada : Jurnal Agama Sosial dan Budaya, Vol 4 no 1, 2021.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid 2, Singapura : Pustaka Nasional PTE LTD, 1982.
- Ibnu Manzur, *Lisanul Arab*, Qahirah : Darul Maarif , 1119 H.
- Jumiati Sasmita dan Said As'ad Raihan, *Kepemimpinan Pria dan Wanita*, Proceeding Of The 6th Ncfb And Doctoral Colloquium Towards A New Indonesia Business Architecture "Strategic Leadership: A Necessity for Prosperity and Sustainability" Fakultas Bisnis Dan Pascasarjana Unika Widya Mandala Surabaya.
- Khairul Umam, *Kepemimpinan dalam Keluarga (Studi Analisis Penafsiran Nasaruddin Umar terhadap Q.S An-Nisa ayat 34)*, Skripsi UIN Walisongo, 2017.
- Khayinatun Herlina MR, *Penafsiran Muhammad Abduh tentang al-Qawamah dan Implikasinya bagi Kepemimpinan Perempuan dalam Ranah Domestik*, Skripsi IAIN Tulangagung, 2019.

- Ma'luf Louis, *al-Munjiid fii Ighoh wa a'lam*, Beirut : Darl Masyriq, 1986 H.
- Mhd. Abror, *Kepemimpinan Wanita*, Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 1 Maret 2020 <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju> , ISSN : 2715-3878 (media cetak) 2715-386X (media online).
- Muhammad bin Ahmad Abi Bakr Abi Abdulllah al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, judul asli *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, terj Muhyiddin Masridha, jilid 5, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008.
- Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib, Abu Ja'far ath-Thabari, *Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayi al-Qur'an*, jilid 6, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008.
- Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis : Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*, Bantul : Lembaga Ladang Kata, 2020.
- Siti Robikah, *Reinterpretasi Kata Jilbab dalam al-Qur'an*, Ijouns, Volume 1 No. 1 Tahun 2020.
- Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 3, Jakarta : Gema Insani, 2016.